

PENGELOLAAN PASAR

2023

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 8 TAHUN 2023, LD. 2023/NO. 8, TLD NO.8 SETDA KABUPATEN SRAGEN : 15 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG
PENGELOLAAN PASAR.**

ABSTRAK : - bahwa pasar merupakan salah satu entitas ekonomi yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023;

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Fungsi dan Pengelolaan Pasar;
2. Fasilitas Pasar Rakyat;
3. Tipe Pasar Rakyat, Nama Pasar Rakyat, dan Pengaturan Jenis Dagangan;
4. Bentuk-Bentuk Hak Pemanfaatan Pasar Rakyat;
5. Kewajiban, Hak dan Larangan Bagi Pedagang dan Pengunjung Pasar Rakyat;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Toko Swalayan;
8. Pasar Desa;
9. Pembinaan dan Pengawasan; dan
10. Ketentuan Peralihan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 28 Desember 2023.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 Desember 2023.
- Penjelasan 3 halaman.